

Internal Audit

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Internal Audit memiliki akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, properti fisik dan karyawan Perseroan yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut.

Internal Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Memegang peran sebagai *Third line of defense*, Internal Audit Bank Mandiri memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang. Oleh karena itu Audit Internal terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta tools audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Profil Kepala Internal Audit



Usia : 57 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan

Memperoleh Gelar Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancasila, Indonesia (1990).

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai SEVP Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/024/2024 tanggal 23 April 2024.

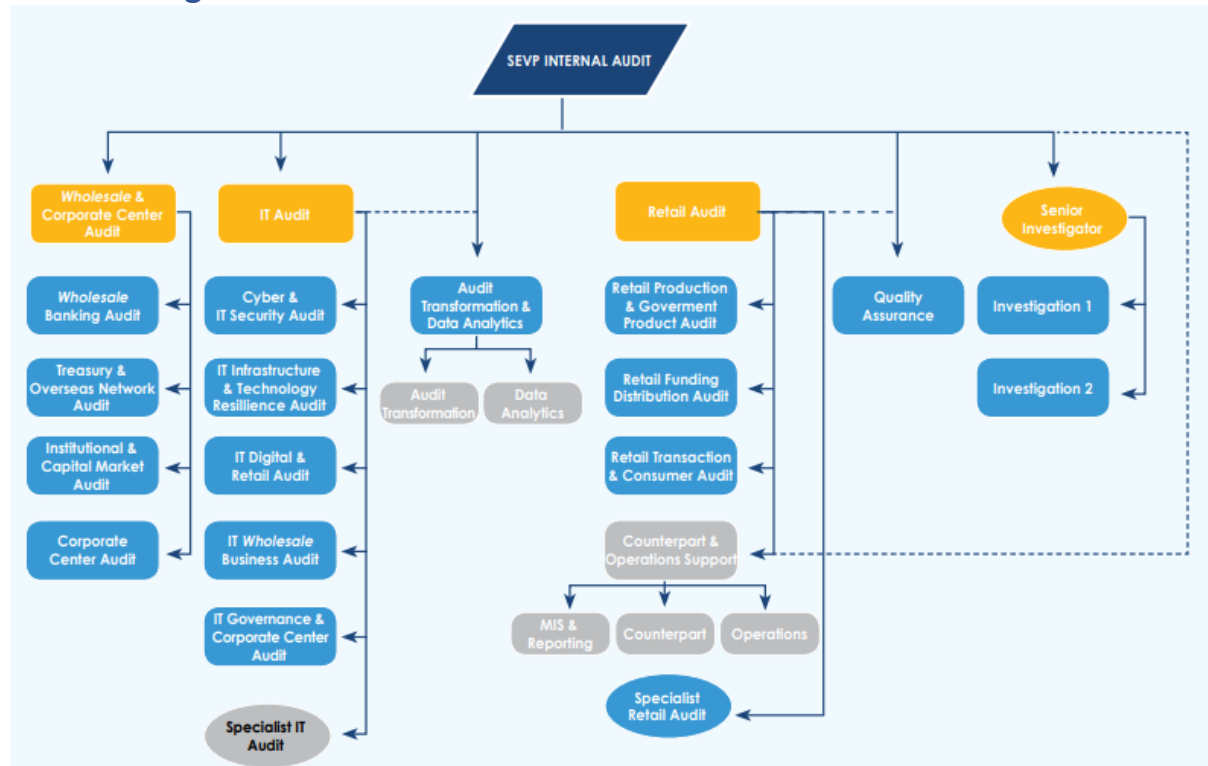
Pengalaman Kerja

1. Group Head Middle Corporate 1 (2018-2019)
2. Group Head Commercial Banking 1 (2019-2022)
3. Group Head Commercial Banking 4 (2022-2023)
4. Senior Executive Vice President *Wholesale Risk* (2023-2024)
5. Senior Executive Vice President Internal Audit (April 2024 - sekarang)

Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembidangnya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, IT Audit Group dan Senior Investigator. Selain itu, Internal Audit juga memiliki 2 (dua) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive yaitu Quality Assurance Department dan Audit Transformation and Data Analytics Department.

Struktur Organisasi Internal Audit



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan Chief Audit Executive Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 3 Mei 2024.

Internal Audit Charter

Internal Audit memiliki Internal Audit Charter yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 15 Februari 2022. Internal Audit Charter memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam Internal Audit Charter telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum



Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lain melalui audit
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional.
7. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Internal Audit

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/ masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran code of conduct dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.